

KAMPANYE – PENETAPAN TEMPAT/LOKASI – PEMASANGAN APK – KAMPANYE
2024

Kpt 1312 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN TEMPAT/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemasangan alat peraga Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 22 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; Perda kabupaten Boyolali No 4 Tahun 2016; Perda kabupaten Boyolali No 5 Tahun 2016; Kpt KPU No 1363 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Menetapkan Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024; Tempat/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dapat dilaksanakan di seluruh Kabupaten Boyolali kecuali pada tempat umum sebagai berikut: 1. tempat ibadah; 2. rumah sakit atau pelayanan kesehatan; 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. gedung milik pemerintah; 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; Tempat umum yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6 termasuk adalah halaman, pagar dan/atau tembok; Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut; Alat Peraga Kampanye Pemilihan wajib dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara,

dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

.
CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 September 2024
- Lamp. : -